



P U T U S A N

Nomor 1391 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KAHARUDDIN alias KAHAR bin ABDULLAH P;**
Tempat Lahir : Salu Kalobe-Pinrang;
Umur/ Tanggal Lahir : 33 Tahun/23 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Salu Kalobe, Kecamatan Lembang, Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang 25 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAHARUDDIN alias KAHAR bin ABDULLAH P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan,

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1391 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KAHARUDDIN alias KAHAR bin ABDULLAH P dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket pipet plastik warna putih yang berisi kristal bening yang diduga jenis sabu;
- 1(satu) pembungkus rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium pembungkus dalam rokok;

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN Pin, tanggal 1 Februari 2018, yang amar selengkapanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAHARUDDIN alias KAHAR bin ABDULLAH P telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1391 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket pipet plastik warna putih yang berisi kristal bening yang diduga jenis sabu;
 - 1 (satu) pembungkus rokok merek Sampoerna;
 - 1 (satu) lembar kertas alumunium pembungkus dalam rokok;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 134/PID.SUS/2018/PT.MKS., tanggal 15 Maret 2018, yang amar selengkapya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Pin. tanggal 1 Februari 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Kasasi/Akta Pid.Sus/2018/PN Pin, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2018, Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Kasasi-IV/Akta Pid.Sus/2018/PN Pin, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang sebagai Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1391 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Kasasi tanggal 24 April 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 30 April 2018;

Membaca Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi terhadap Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang sebagai Pemohon Kasasi II Nomor 5/Kasasi-IV/Akta.Pid.Sus/2018/PN Pin., tanggal 16 Mei 2018 dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 30 April 2018, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang pada tanggal 12 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2018, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 5/Kasasi-IV/Akta.Pid.Sus/2018/PN Pin., tanggal 16 Mei 2018. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1391 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket pipet berwarna putih yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok sampoerna dengan berat netto seluruhnya 0,0752 (nol koma nol tujuh lima dua) gram dan berat akhir 0,0595 (nol koma nol lima sembilan lima) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang bernama Dedi (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika tersebut adalah untuk digunakan sendiri, dan barang bukti berupa pipet yang berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah relatif sedikit serta dalam perkara *a quo* tidak diketemukan fakta bahwa narkotika tersebut akan diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun berdasarkan putusan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1391 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 1671 K/Pid/1996 *juncto* putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2011 yang intinya apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik yang sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan, maka Terdakwa dipidana atas dasar melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I untuk dirinya sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1391 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PINRANG** tersebut
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA KAHARUDDIN alias KAHAR bin ABDULLAH P** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 134/PID.SUS/2018/PT.MKS., tanggal 15 Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN Pin, tanggal 1 Februari 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **KAHARUDDIN** alias **KAHAR bin ABDULLAH P** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket pipet plastik warna putih yang berisi kristal bening yang diduga jenis shabu;
 - 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium pembungkus dalam rokok;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1391 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1391 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)